



PENETAPAN

Nomor 0063/Pdt.P/2018/PA Adl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

1. **Mariani binti Raniu**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kelurahan Alangga, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Pemohon I**;
2. **Burhan bin Husen Hayung Samaa**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Lawonua, Kecamatan Besolutu, Kabupaten Konawe, sebagai **Pemohon II**;
3. **Hardin bin Husen Hayung Samaa**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan PT. Bersama Membuat Impian, tempat kediaman di Kelurahan Alangga, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Pemohon III**;
4. **Hasriadin bin Husen Hayung Samaa**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Hotel, tempat kediaman di Kelurahan Alangga, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Pemohon IV**;
5. **Harlis bin Husen Hayung Samaa**, umur 9 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Alangga, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Pemohon V**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Rezky bin Husen Hayung Samaa**, umur 5 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Alangga, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Pemohon VI**;

Dalam hal ini Pemohon I, II, IV, V, dan Pemohon VI memberikan kuasa kepada Pemohon III berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Agama Andoolo tanggal 29 Maret 2018 yang bertindak dan atas nama sendiri serta kuasa dari Pemohon I, II, IV, V, dan Pemohon VI, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa permohonan Pemohon terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo pada tanggal 5 April 2018 dengan register Nomor 0063/Pdt.P/2018/PA Adl., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 9 September 1986, laki-laki Husen Hayung Samaa bin Hayung Samaa melangsungkan pernikahan dengan perempuan Mariana binti Raniu menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Kota Kendari.
2. Bahwa dalam pernikahan Husen Hayung Samaa bin Hayung Samaa dan Mariana binti Raniu telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:
 - a. Burhan bin Husen Hayung Samaa;
 - b. Hardin bin Husen Hayung Samaa;
 - c. Hasriadin bin Husen Hayung Samaa;
 - d. Harlis bin Husen Hayung Samaa;
 - e. Rezky bin Husen Hayung Samaa.
3. Bahwa Husen Hayung Samaa bin Hayung Samaa telah meninggal pada tanggal 8 Februari 2018 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 7405-KM-09022018-0003 bertanggal 9 Februari 2018.

Halaman 2 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 0063/Pdt.P/2018/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa almarhum Husen Hayung Samaa bin Hayung Samaa meninggalkan ahli waris seorang istri dan 5 (lima) orang anak kandung, yakni:

- a. Mariani binti Raniu;
- b. Burhan bin Husen Hayung Samaa;
- c. Hardin bin Husen Hayung Samaa;
- d. Hasriadin bin Husen Hayung Samaa;
- e. Harlis bin Husen Hayung Samaa;
- f. Rezky bin Husen Hayung Samaa.

5. Bahwa disamping ahli waris, pewaris juga meninggalkan harta peninggalan berupa Taspen dan Uang Duka.

6. Bahwa untuk kepentingan tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama yang menyatakan ahli waris yang sah dari almarhum Husen Hayung Samaa bin Hayung Samaa.

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Andoolo, agar menetapkan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Husen Hayung Samaa bin Hayung Samaa yang telah meninggal pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2018, sebagai berikut:

- a. Mariani binti Raniu (istri);
- b. Burhan bin Husen Hayung Samaa;
- c. Hardin bin Husen Hayung Samaa;
- d. Hasriadin bin Husen Hayung Samaa;
- e. Harlis bin Husen Hayung Samaa;
- f. Rezky bin Husen Hayung Samaa.

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Halaman 3 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 0063/Pdt.P/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Andoolo c.q. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Pemohon hadir di persidangan.

Bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P1 s.d. P13, sebagai berikut:

- P1 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7405-KM-09022018-0003, an. Husen Hayung Samaa, bertanggal 9 Februari 2018, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan;
- P2 : Fotokopi Kartu PNS Elektronik an. Husen Hayung Samaa, bertanggal 18 Oktober 2013, diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Negara;
- P3 : Fotokopi Silsilah Keturunan an. Husen Hayung Samaa, bertanggal 17 Maret 2018, diketahui oleh Lurah Alangga;
- P4 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 18/18/II/1987, bertanggal 23 Januari 1987, diterbitkan PPN KUA Kecamatan Kendari;
- P5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Burhan, bertanggal 29 Maret 2013;
- P6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Hardin, bertanggal 22 Agustus 2016;
- P7 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Hasriadin, bertanggal 6 Maret 2015;
- P8 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7405-LT-09052017-0030, an. Harlis, bertanggal 9 Mei 2017, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan;
- P9 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7405-LT-09052017-0029, an. Rezky, bertanggal 9 Mei 2017, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan;
- P10 : Fotokopi Kartu Peserta Taspen an. Husen Hayung Samaa, bertanggal 30 Agustus 1991, diterbitkan oleh PT. Taspen;
- P11 : Fotokopi Kartu Keluarga an. Hasriadin, bertanggal 9 Februari 2018, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan;
- P12 : Fotokopi Surat Keterangan Menikah Secara Adat/Sirih Nomor

Halaman 4 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 0063/Pdt.P/2018/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145/15/LGB/VI/2008, bertanggal 20 Juni 2008, diterbitkan oleh

Pemerintah Desa Lalonggombu dan diketahui oleh Camat Andoolo;

P13 : Fotokopi Surat Keterangan dibuat oleh Kepala Sekolah SMA 6
Konawe Selatan.

Bahwa bukti-bukti surat Pemohon tersebut masing-masing telah
dicocokkan dan sesuai dengan surat aslinya.

Bahwa disamping itu, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi
sebagai berikut:

Saksi I : **Sarmin bin Raniu**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir
SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Andoolo, Kecamatan
Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, saksi adalah paman Pemohon, di bawah
sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Husen Hayung Samaa adalah ayah dari Pemohon;
- Bahwa Husen Hayung Samaa telah meninggal pada tanggal 8 Februari 2018 karena sakit;
- Bahwa semasa hidup almarhum Husen Hayung Samaa menikah dengan saudara saksi bernama Mariani binti Raniu;
- Bahwa dalam perkawinan almarhum dengan Mariani telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama: Burhan, Hardin, Hasriadin, Harlis, dan Rezky;
- Bahwa semasa hidup almarhum hanya menikah satu kali dengan Mariani;
- Bahwa orang tua dan kakek nenek almarhum sudah meninggal;
- Bahwa saat meninggal almarhum beragama Islam;
- Bahwa saat almarhum meninggal sudah bercerai secara adat dengan Mariani;
- Bahwa almarhum dengan Mariani bercerai secara adat sekitar lima tahun lalu;
- Bahwa setahu saksi setelah bercerai secara adat dengan almarhum, Mariani tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain;

Halaman 5 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 0063/Pdt.P/2018/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ▢ Bahwa setelah bercerai secara adat, almarhum tinggal di Kelurahan Alangga Kabupaten Konawe Selatan, sedangkan Mariani tinggal di Kabupaten Bombana;
- ▢ Bahwa Mariani dan kelima anak almarhum sampai sekarang masih hidup;
- ▢ Bahwa agama yang dianut oleh Mariani dan kelima anak almarhum adalah agama Islam;
- ▢ Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus Uang Duka dan Taspen almarhum;
- ▢ Bahwa tidak ada lagi harta lain yang ditinggalkan almarhum.

Saksi II : **Saharudin bin Rawu**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kelurahan Alangga, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, saksi adalah sepupu tiga kali Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- ▢ Bahwa saksi mengenal Husen Hayung Samaa adalah ayah dari Pemohon;
- ▢ Bahwa Husen Hayung Samaa telah meninggal pada tanggal 8 Februari 2018 karena sakit;
- ▢ Bahwa semasa hidup almarhum Husen Hayung Samaa menikah dengan Mariani binti Raniu;
- ▢ Bahwa dalam perkawinan almarhum dengan Mariani telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama: Burhan, Hardin, Hasriadin, Harlis, dan Rezky;
- ▢ Bahwa semasa hidup almarhum hanya menikah satu kali dengan Mariani;
- ▢ Bahwa saksi tidak tahu orang tua almarhum masih hidup atau sudah meninggal;
- ▢ Bahwa kakek nenek almarhum sudah meninggal;
- ▢ Bahwa saat meninggal almarhum beragama Islam;
- ▢ Bahwa saat almarhum meninggal sudah bercerai secara adat dengan Mariani;
- ▢ Bahwa saksi lupa kapan almarhum dengan Mariani bercerai secara adat;

Halaman 6 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 0063/Pdt.P/2018/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bercerai secara adat dengan almarhum, Mariani telah menikah lagi dengan laki-laki lain namun sudah bercerai dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa setelah bercerai secara adat, Mariani tinggal di Kabupaten Bombana karena saksi pernah bertemu dengan Mariani bersama dengan suaminya yang kedua;
- Bahwa Mariani dan kelima anak almarhum sampai sekarang masih hidup;
- Bahwa agama yang dianut oleh Mariani dan kelima anak almarhum adalah agama Islam;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus Uang Duka dan Taspen almarhum;
- Bahwa tidak ada lagi harta lain yang ditinggalkan almarhum.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, mengatur bahwa salah satu tugas dan wewenang Pengadilan Agama ialah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang waris. Lebih lanjut, dalam Penjelasan Pasal tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

Halaman 7 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 0063/Pdt.P/2018/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka secara absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan penetapan ahli waris ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan tempat tinggal Pemohon yang terletak di Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Andoolo, sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (2) R.Bg., maka secara relatif Pengadilan Agama Andoolo yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan Pemohon *a quo*.

Menimbang, bahwa dalam perkara waris, unsur *legal standing* yang harus dipenuhi oleh pihak berperkara ialah mempunyai hubungan hukum dengan pewaris dan adanya kepentingan hukum pihak dalam mengajukan perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon mempunyai hubungan kekeluargaan sebagai istri dan anak kandung dari pewaris, dan kepentingan hukum Pemohon adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris. Dengan demikian, Pemohon mempunyai hubungan dan kepentingan hukum, sehingga dapat dinyatakan bahwa Pemohon mempunyai *legal standing* dalam mengajukan perkara ini.

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah untuk ditetapkan siapa saja ahli waris dari Husen Hayung Samaa bin Hayung Samaa yang telah meninggal pada tanggal 8 Februari 2018.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendalilkan suatu hak atau keadaan, berdasarkan Pasal 283 R.Bg., maka Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya dimaksud.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P1 s.d. P13 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti surat P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7405-KM-09022018-0003, bertanggal 9 Februari 2018, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa seorang a.n. Husen Hayung Samaa bin Hayung Samaa telah meninggal dunia pada tanggal 8 Februari 2018. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu

Halaman 8 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 0063/Pdt.P/2018/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta autentik dan cocok dengan aslinya (*vide* Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg.), maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu, hal yang diterangkan P1 tersebut harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa bukti surat P2 berupa fotokopi Kartu PNS Elektronik, bertanggal 18 Oktober 2013, diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Negara, yang pada pokoknya menerangkan bahwa seorang a.n. Husen Hayung Samaa adalah seorang PNS. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya, maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, hal yang diterangkan P2 tersebut harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa bukti surat P3 berupa fotokopi Silsilah Keturunan an. Husen Hayung Samaa, bertanggal 17 Maret 2018, diketahui oleh Lurah Alangga, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Husen Hayung Samaa menikah dengan Mariani dan telah dikaruniai lima orang anak bernama Burhan, Hardin, Hasriadin, Harlis, dan Rezky. Oleh karena bukti tersebut dibuat sendiri oleh Pemohon dan meskipun diketahui oleh lurah setempat, namun sifatnya hanya sekedar mengetahui dan tidak menjadi kewenangan lurah/kepala desa sebagaimana diatur dalam undang-undang administrasi kependudukan. Oleh karena itu, bukti tersebut merupakan bukti di bawah tangan yang sifatnya sepihak, sehingga nilai pembuktiannya hanya dapat dinilai sebagai bukti permulaan tulisan (*begin van bewijs bij geschrifte*).

Menimbang, bahwa bukti surat P4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 18/18/II/1987, bertanggal 23 Januari 1987, diterbitkan PPN KUA Kecamatan Kendari, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 9 September 1986 telah berlangsung akad nikah antara seorang laki-laki bernama Husen Hayung Samaa bin Hayung Samaa dengan seorang perempuan bernama Mariani binti Raniu. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya, maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, hal yang diterangkan P4 tersebut harus dinyatakan terbukti.

Halaman 9 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 0063/Pdt.P/2018/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P5, P6, dan P7 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang pada pokoknya masing-masing menerangkan bahwa Burhan, Hardin, dan Hasriadin adalah penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara. Bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya, maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, hal yang diterangkan P5, P6, dan P7 tersebut harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa bukti surat P8 dan P9 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, yang pada pokoknya masing-masing menerangkan bahwa seorang yang bernama Harlin dan Rezky adalah anak dari Husen Hayung Samaa dan Mariani. Bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya, maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, hal yang diterangkan P8 dan P9 tersebut harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa bukti surat P10 berupa fotokopi Kartu Peserta Taspen, bertanggal 30 Agustus 1991, diterbitkan oleh PT. Taspen, yang pada pokoknya menerangkan bahwa seorang yang bernama Husen Hayung Samaa adalah peserta asuransi sosial PNS pada PT. Taspen. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya, maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, hal yang diterangkan P10 tersebut harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa bukti surat P11 berupa fotokopi Kartu Keluarga an. Hasriadin, bertanggal 9 Februari 2018, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa seorang yang bernama Hasriadin, Harlis, dan Rezky adalah anak dari suami-istri bernama Husen Hayung Samaa dan Mariani. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya, maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, hal yang diterangkan P11 tersebut harus dinyatakan terbukti.

Halaman 10 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 0063/Pdt.P/2018/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P12 berupa fotokopi Surat Keterangan Menikah Secara Adat/Sirih Nomor 145/15/LGB/VI/2008, bertanggal 20 Juni 2008, diterbitkan oleh Pemerintah Desa Lalonggombu dan diketahui oleh Camat Andoolo, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Mariani telah menikah adat/sirih dengan seorang pria bernama Rudi. Meskipun bukti tersebut dibuat oleh pejabat, namun hanya sekedar keterangan dan bukan menjadi kewenangan pejabat tersebut atau dalam hal ini lurah/kepala desa/camat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, bukti tersebut hanya dapat dinilai sama dengan bukti di bawah tangan yang sifatnya sepihak, sehingga nilai pembuktiannya hanya dapat dinilai sebagai bukti permulaan tulisan.

Menimbang, bahwa bukti surat P13 berupa asli Surat Keterangan dibuat oleh Kepala Sekolah SMA 6 Konawe Selatan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Husen Hayung Samaa sudah lama tidak bersama dengan istrinya (cerai secara adat) dan telah menikah lagi dengan seorang pria bernama Rudi. Meskipun bukti tersebut dibuat oleh pejabat, namun hanya sekedar keterangan dan bukan menjadi kewenangan pejabat tersebut atau dalam hal ini kepala sekolah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, bukti tersebut hanya dapat dinilai sama dengan bukti di bawah tangan yang sifatnya sepihak, sehingga nilai pembuktiannya hanya dapat dinilai sebagai bukti permulaan tulisan.

Menimbang, bahwa selanjutnya 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon terdiri dari paman dan sepupu tiga kali Pemohon adalah tidak termasuk orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi dalam perkara ini, dan satu persatu telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., maka kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah menerangkan bahwa saksi mengenal Husen Hayung Samaa adalah ayah dari Pemohon; Husen Hayung Samaa telah meninggal pada tanggal 8 Februari 2018 karena

Halaman 11 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 0063/Pdt.P/2018/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit; semasa hidup almarhum Husen Hayung Samaa menikah dengan Mariani binti Raniu dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama: Burhan, Hardin, Hasriadin, Harlis, dan Rezky; semasa hidup almarhum hanya menikah satu kali dengan Mariani; saat almarhum meninggal sudah bercerai secara adat dengan Mariani; setelah bercerai secara adat, Mariani tinggal di Kabupaten Bombana, sedangkan almarhum tinggal di Kelurahan Alangga, Kabupaten Konawe Selatan; Mariani dan kelima anak almarhum sampai sekarang masih hidup; agama yang dianut oleh Mariani dan kelima anak almarhum adalah agama Islam; tujuan Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus Uang Duka dan Taspen almarhum.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut didasarkan pada pengetahuan masing-masing secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan (penilaian) terhadap bukti-bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Husen Hayung Samaa bin Hayung Samaa telah meninggal pada tanggal 8 Februari 2018 karena sakit;
- Bahwa semasa hidup almarhum Husen Hayung Samaa menikah dengan seorang perempuan bernama Mariani binti Raniu dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama: Burhan, Hardin, Hasriadin, Harlis, dan Rezky;
- Bahwa semasa hidup almarhum Husen Hayung Samaa hanya menikah satu kali dengan Mariani;
- Bahwa antara almarhum Husen Hayung Samaa dengan Mariani binti Raniu telah bercerai secara adat;
- Bahwa Mariani binti Raniu telah menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama Rudi;

Halaman 12 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 0063/Pdt.P/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mariani binti Raniu dan kelima anak almarhum Husen Hayung Samaa tersebut sampai sekarang masih hidup dan kesemuanya beragama Islam;
- Bahwa semasa hidup almarhum Husen Hayung Samaa bekerja sebagai PNS dan tercatat sebagai peserta asuransi sosial PNS pada PT. Taspen.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus Uang Duka dan Taspen almarhum Husen Hayung Samaa.

Menimbang, bahwa sesuai petitum permohonan Pemohon, hal pokok yang diminta oleh Pemohon kepada Pengadilan, yakni : "Menetapkan Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Husen Hayung Samaa bin Hayung Samaa yang telah meninggal pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2018."

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum Pemohon tersebut akan dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.

Menimbang, bahwa Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa golongan ahli waris yang memiliki hubungan nasab (darah) dengan pewaris adalah terdiri dari ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, saudara laki-laki, saudara perempuan, paman, kakek dan nenek.

Halaman 13 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 0063/Pdt.P/2018/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa ahli waris yang memiliki hubungan perkawinan dengan pewaris terdiri dari duda atau janda.

Menimbang, bahwa Pasal 173 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris, dan/atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Husen Hayung Samaa bin Hayung Samaa telah meninggal pada tanggal 8 Februari 2018 karena sakit, dan semasa hidup almarhum Husen Hayung Samaa hanya menikah satu kali dengan seorang perempuan bernama Mariani binti Raniu dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama Burhan, Hardin, Hasriadin, Harlis, dan Rezky, dan istri dan anak-anak almarhum Husen Hayung Samaa tersebut kesemuanya masih hidup dan beragama Islam. Berdasarkan pula fakta antara almarhum Husen Hayung Samaa dengan Mariani binti Raniu telah bercerai secara adat dan Mariani binti Raniu telah menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama Rudi. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 171 huruf (b) dan (c), dan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tersebut, dan sebagaimana almarhum Husen Hayung Samaa meninggal dalam keadaan sakit atau meninggal bukan karena dibunuh sesuai maksud ketentuan Pasal 173 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka Burhan, Hardin, Hasriadin, Harlis, dan Rezky sebagai anak kandung tidak mempunyai halangan dan patut untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Husen Hayung Samaa bin Hayung Samaa. Sedangkan terhadap Mariani binti Raniu sebagai istri dari almarhum Husen Hayung Samaa, terlepas dari sah tidaknya atau memenuhi tidaknya perceraian antara almarhum Husen Hayung Samaa dengan Mariani binti Raniu

Halaman 14 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 0063/Pdt.P/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan adanya fakta antara almarhum Husen Hayung Samaa dengan Mariani binti Raniu telah bercerai secara adat dan Mariani binti Raniu telah menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama Rudi, maka Pengadilan berpendapat bahwa pada saat almarhum Husen Hayung Samaa meninggal sudah tidak memiliki lagi hubungan perkawinan dengan Mariani binti Raniu, berdasarkan 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka Mariani binti Raniu tidak patut untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Husen Hayung Samaa.

Menimbang, bahwa berdasarkan juga fakta semasa hidup almarhum Husen Hayung Samaa bekerja sebagai PNS dan tercatat sebagai peserta asuransi sosial PNS pada PT. Taspen dan tujuan Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus Uang Duka dan Taspen almarhum Husen Hayung Samaa. Oleh karena itu, sesuai Pasal 171 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka harta yang ditinggalkan oleh almarhum Husen Hayung Samaa baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya beralih atau menjadi harta warisan kepada ahli warisnya dalam hal ini Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Husen Hayung Samaa bin Hayung Samaa patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sifatnya *voluntair*, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Husen Hayung Samaa bin Hayung Samaa adalah:
 - 2.1. Burhan bin Husen Hayung Samaa;
 - 2.2. Hardin bin Husen Hayung Samaa;
 - 2.3. Hasriadin bin Husen Hayung Samaa;

Halaman 15 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 0063/Pdt.P/2018/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.4. Harlis bin Husen Hayung Samaa;

2.5. Rezky bin Husen Hayung Samaa.

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Selasa, tanggal 17 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Syakban 1439 Hijriyah, oleh **Achmad N., S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Muammar H.AT, S.HI.** dan **Alamsyah, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Besse Nurmiati, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muammar H.AT, S.HI.

Achmad N., S.HI.

Alamsyah, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 0063/Pdt.P/2018/PA Adl.



Besse Nurmiati, S.HI.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. ATK	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp 65.000,00
4. Redaksi	:	Rp 5.000,00
5. Meterai	:	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	:	Rp 156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah)